



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152.

Telepon/Faximili : (0266) 237527

e-mail : dpmptsp.kabsmi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id

website <http://dpmptsp.sukabumikab>

SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 502/5328/Dpmptsp/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SPS CEMPAKA KECAMATAN SUKALARANG
KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang :

- a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini SPS Cempaka beralamat Kampung Cipetir Rt.02 Rw.01 Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang;
- c. bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor 421.1/6440/sekret telah terpenuhi;
- d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Peraturan Dasar-basis Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 896).
7. Peraturan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan pemerintah Program Pendidikan Lingkungan Kerja Tahun 2014.
8. Peraturan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Praktek Kurikulum dan Penilaian Tahun 2014.
9. Peraturan Bupati Sukahumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peningkatan, Pengembangan, Penyelenggaraan, Pelayanan Pendidikan dan Non Pendidikan kepada Dinas Perencanaan Mabal dan Perencanaan Terpadu Satu Peta (Berita Daerah Kabupaten Sukahumi Tahun 2017 Nomor 63).
10. Peraturan Bupati Sukahumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perencanaan Mabal dan Perencanaan Terpadu Satu Peta (Berita Daerah Kabupaten Sukahumi Tahun 2018 Nomor 119).

Memperhatikan

1. Rekomendasi Camat Sukalarang Nomor 500/32/Tb/2020,
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421.1/6427/sekret,
3. Penyusunan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/kep.573/Dindik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPB CEMPALA KECAMATAN SUKALARANG KABUPATEN SUKABUMI

KESATU

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini SPB CEMPALA yang bertempat Kampung Cipetir Rt.02 Rw.01 Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukahumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non formal tahun 2020 dengan nama kepala Sekolah Ade Sumartini,

KEDUA

Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 28 September 2020

Kepala Dinas
Pencapaian Mutu dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi



Dr. H. N. H. M. S.
Penjabat Utama Mutu
Nip. 1962077171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi,
2. Yth. Kepala BLPSEDM,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan,
4. Yth. Camat Sukalarang.